



**S A L I N A N**  
**P U T U S A N**

**Nomor : 09/Pdt.G/2010/PTA. Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

**PEMBANDING** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tegal, semula Termohon sekarang “PEMBANDING” ;

**L A W A**

**N**

**TERBANDING** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Tegal, semula Pemohon sekarang “TERBANDING” ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana

Hal. 1 dari hal.3 Put. No. 09/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

----- MEN G A D I L  
I  
-----

Hal. 2 dari hal. 3 Put. No. 09/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tegal, bahwa Pembanding pada tanggal 08 Desember 2009, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor : 0400/Pdt.G/2009/PA.Tg. tanggal 26 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1430 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

-----  
Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;

-----  
TENTANG HUKUMNYA

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

-----  
Menimbang, bahwa Hakim pertama dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena haruslah dikuatkan ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding ;

-----  
Hal. 3 dari hal. 3 Put. No. 09/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



-----  
Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menerima permohonan banding Pemanding ;  
-----  
-
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor : 0400/Pdt.G/2009/PA. Tg. tanggal 26 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1430 H. ;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;  
-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1431 H oleh kami Drs. H. ALI MUCHSON, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, SH. dan Drs. H. SUTJIPTO, SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 25 Januari 2010 Nomor : 09/Pdt.G/2010/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

Hal. 4 dari hal. 3 Put. No. 09/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh SAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----  
-----

HAKIM ANGGOTA :  
ttd.

1. Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, SH.  
MUCHSON, M.Hum.  
ttd.

2. Drs. H. SUTJIPTO, SH.

HAKIM KETUA :  
ttd.

Drs. H. ALI

PANITERA PENGGANTI  
ttd.

S A I D A H, S.Ag

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah		Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan  
aslinya

Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi  
Agama Semarang

Drs. Djuhrianto Arifin,  
SH.

Hal. 5 dari hal. 3 Put. No. 09/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)